



P U T U S A N

NOMOR : 25/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **SAUR SIHOMBING (anak kandung dari alm Hille Br Nababan)**,

berkedudukan di dusun VI desa Pasar Melintang kecamatan Lubuk Pakam kabupaten Deli Serdang. Semula disebut sebagai **TERGUGAT I.**

**Sekarang PEMBANDING- I ;** -----

2. **RESMIN BR SIHOMBING (anak kandung dari alm Hille Br**

**Nababan)** berkedudukan di dusun Pasar Melintang kecamatan Lubuk

Pakam kabupaten Deli Serdang. telah memberi kuasa kepada Riky Poltak

D Sihombing, SH. Advokat pada kantor hukum Riky Sihombing, SH &

Rekan, beralamat di jl. Setia Budi Pasar IV Gg. Seroja Tanjung Sari Kota

Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Pebruari 2012 semula

disebut sebagai **TERGUGAT-III sekarang PEMBANDING-III ;** -----

----- **L A W A N :** -----

**MARULI NABABAN**, umur 71 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan

petani, bertempat tinggal di desa Sitabo-tabo kecamatan

Siborong-borong kabupaten Tapanuli Utara, yang dalam

hal.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberi kuasa kepada F. Dondy D. Pangaribuan, SH. dan Ahmad Sultoni Johar Hasibuan, SH. Advokat pada kantor Hukum Firnando & Partners, beralamat di jl. P Melintang nomor 435 kecamatan Lubuk Pakam kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2011. semula disebut sebagai **PENGGUGAT. Sekarang**

## **TERBANDING :**

### **1. KARTINI SIHOMBING (anak kandung dari alm Hille Br Nababan)**

berkedudukan di dusun VI Pasar Melintang kecamatan Lubuk Pakam kabupaten Deli Serdang. telah memberi kuasa kepada Riky Poltak D Sihombing, SH. Advokat pada kantor hukum Riky Sihombing, SH & Rekan, beralamat di jl. Setia Budi Pasar IV Gg. Seroja Tanjung Sari kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2012 dahulu disebut sebagai **TERGUGAT-I** **sekarang TURUT TERBANDING-I ; -----**

### **2. KEPALA DESA PASAR MELINTANG,** berkedudukan di dusun IV

desa Pasar Melintang kecamatan Lubuk Pakam kabupaten Deli Serdang. semula disebut sebagai **TERGUGAT IV** **sekarang TURUT TERBANDING - II ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. CAMAT LUBUK PAKAM**, berkedudukan di jl. T. Raja Muda Nomor

30 Lubuk Pakam kabupaten Deli Serdang, dalam hal

ini memberi kuasa kepada H. Alpin Hasibuan, SE.

berdasarkan.....

berdasarkan surat perintah tugas tanggal 30 Nopember

2011. semula disebut sebagai **TERGUGAT V sekarang**

**TURUT TERBANDING-III ;** -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Mei 2012 No. 104/Pdt.G/2011/PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**A. DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

----- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I,II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengosongkan tanah sengketa;



4. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 593 / 111 / X / PM / 2008, tertanggal 06 Oktober 2008 atas nama Hille Br Nababan, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM .....

**B. DALAM REKONPENSI**

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

----- Bahwa terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Mei 2012, No.104/Pdt.G/2012/PN-LP.- telah diberitahukan masing kepada Tergugat- I pada tanggal 13 Juli 2012, kepada Tergugat-IV pada tanggal 18 Juni 2012, kepada Tergugat-V pada tanggal 27 Juni 2012, dan kepada Tergugat-II, dan Tergugat-III masing-masing pada tanggal 26 Juni 2012 ;

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 104/Pdt.G/2011/PN-LP yang menerangkan bahwa Tergugat II dan III / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2012, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 06 Agustus 2012, kepada Tergugat-I pada tanggal 27 Agustus 2012, kepada Tergugat-IV pada tanggal 06 Agustus 2012, dan kepada Tergugat-V pada tanggal 13 Agustus 2012 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan oleh Kuasa hukum Tergugat I dan II / Pembanding I dan II bertanggal 24 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Agustus 2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 05 Oktober 2012, dan kepada Tergugat-IV dan Tergugat-V/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 08 Oktober 2012 ;

----- Membaca Kontra Memori Banding, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding bertanggal 10 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Oktober 2012 Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa hukum Tergugat I dan II / Pembanding I dan II pada tanggal 28 Nopember 2012, kepada Tergugat-IV dan Tergugat-V/Turut Terbanding-I,II, masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2012 ; -----

Membaca .....

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Penggugat/Terbanding dan kepada Tergugat-IV/Turut Terbanding-I masing-masing pada tanggal 06 Agustus 2012, kepada Tergugat-I pada tanggal 27 Agustus 2012, kepada Tergugat-III pada tanggal 17 Desember 2012 serta kepada Tergugat-V/Turut Terbanding-II pada tanggal 13 Agustus 2012, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 104/Pdt.G/2011/PN-LP, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pihak Pembanding, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Berita Acara pemeriksaan di persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 23 Mei 2012 Nomor, 104/Pdt.G/2011/PN-Lp, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding./ Tergugat II dan III pada tertanggalm 24 Agustus 2012, Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tertanggal 10 Oktober 2012, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Mei 2012 nomor : 104/Pdt.G/2011/PN-Lp, yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat sehingga akan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa di dalam uraian Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II dan III, telah ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri maka alasan-alasan /Memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang .....

----- Menimbang, bahwa dari bukti T.II dan III-3, yakni surat keterangan tentang telah terjadinya kebakaran rumah orang tua Pembanding/Tergugat II,III yang menghancurkan seluruh harta-bendanya dan surat-surat penting lainnya, tidak disebutkan secara khusus bahwa ada surat tanah terperkara yang ikut terbakar ;

----- Menimbang, bahwa dari bukti P-I yakni surat penyerahan hak, telah dapat dibuktikan bahwa ada penyerahan hak atas tanah terperkara dari Mandur Silalahi kepada pihak Penggugat/Terbanding;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 104/Pdt.G/2011/PN-Lp, harus dikuatkan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dikuatkan, maka pihak Pembanding/Tergugat-II dan III harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul di kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat dan menyandarkan pada segala peraturan perundangan yang berlaku serta hukum yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/  
Tergugat II, III ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Kapam tanggal 23 Mei 2012, Nomor : 104.Pdt.G/2011.PN-Lp, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum kepada Pembanding/Tergugat II,III untuk membayar biayayang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun dibanding secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding sebanyakRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **R A B U**, tanggal **6 Maret 2013** oleh Kami : **GATOT SUHARNOTO, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH, MH** dan **H. MAENONG, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 FEBRUARI 2013 Nomor : 25/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **6 Maret 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

t.t.d.

**UNTUNG WIDARTO, SH, MH.**

**Hakim Ketua Majelis,**

t.t.d. \_\_\_\_\_

**GATOT SUHARNOTO, SH,**

t.t.d. \_\_\_\_\_

**H. MAENONG , SH, MH.**

**Panitera Pengganti**

t.t.d. \_\_\_\_\_

**MANSURDIN, SH**

**Biaya-Biaya :**

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....     | Rp 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....     | Rp 5.000,-          |
| 3. Leges .....       | Rp 3.000,-          |
| 4. Pemberkasan ..... | Rp <u>136.000,-</u> |

**J u m l a h .....**Rp 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)